



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN PASER  
**UNIT KERJA** : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : AHMAD REYAD
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 157099

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.765.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/30 m2 di PASER, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/150 m2 di PASER, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Tanah Seluas 800 m2 di PASER, LAINNYA Rp. 100.000.000
4. Tanah Seluas 150 m2 di PASER, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/1 m2 di PASER, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/450 m2 di PASER, HASIL SENDIRI Rp. 2.400.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 1500 m2/100 m2 di PASER, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 553.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER MINI BUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 530.000.000
2. MOTOR, HONDA RODA 2 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 125.000.000

**D. SURAT BERTAHAPAN** Rp. ---

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 23.755.824

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---

**Sub Total** Rp. 3.466.755.824

**III. HUTANG** Rp. 296.052.669



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

3.170.703.155

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.